

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi persoalan global yang terus meningkat setiap tahunnya. Maraknya peredaran dan ketergantungan terhadap zat terlarang ini tidak hanya merusak tatanan moral dan sosial, tetapi juga mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi ini menuntut kepedulian dan penanganan serius dari seluruh lapisan masyarakat. Menko Polkam Budi Gunawan menuturkan bahwa, prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2024 tercatat sekitar 3,3 juta jiwa.¹ Data tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah kasus narkoba, yaitu dari 44.983 orang pada tahun 2022 menjadi 50.291 orang pada tahun 2023, dan kembali meningkat pada November tahun 2024 menjadi 53.672 pada 2024.²

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia, menduduki peringkat kelima secara nasional dengan total sebanyak 3.578 tersangka.³ Di tingkat provinsi, Kota Makassar tercatat sebagai wilayah dengan kasus tertinggi.⁴ Berdasarkan data Polda Sulsel, Polrestabes Makassar, dan Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, jumlah kasus pada tahun 2022 mencapai 363 orang dengan 73 orang di antaranya merupakan residivis. Angka ini terus meningkat pada 2023 dengan 414 kasus dengan 88 residivis, dan pada 2024 kembali melonjak menjadi 518 kasus dengan 140 residivis.

Hasil riset sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan seperti faktor lingkungan⁵, kondisi keluarga, sifat kepribadian, rasa penasaran, dan lemahnya kontrol diri menjadi penyebab utama residivisme.⁶ Selain itu, lemahnya ikatan sosial turut mendorong seseorang

¹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2024, *Indonesia Darurat Narkoba, Perputaran Uang Capai Rp99 triliun*. ppatk.go.id, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1426/indonesia-darurat-narkoba-perputaran-uang-capai-rp99-triliun.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2025.

² Kepolisian Republik Indonesia, 2024, *Tren Jumlah Kasus Narkoba 2024 Periode Januari-25 November 2024*, URL: https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/infografik/1732861980069.png, Diakses tanggal 15 Oktober 2025.

³ Muhammad Syawaluddin, 2024, *Sulsel Peringkat Kelima Tertinggi Kasus Narkoba, 3.578 Tersangka Ditindak*. metrotvnews.com, <https://www.metrotvnews.com/read/NrWC57nX-sulsel-peringkat-kelima-tertinggi-kasus-narkoba-3-578-tersangka-ditindak>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.

⁴ Adi Verry Anggeryan, Sufirman Rahman, dan Askari Razak, 2023, *Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Makassar: Studi kasus di Polrestabes Makassar*, Journal of Lex Generalis (JLG), Volume 4 Nomor 2, Makassar, hlm. 344.

⁵ Lailatul Maghfiroh, 2023, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Mental Remaja (Studi Kasus di Nyalabu Daya Pamekasan)*, Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Madura, hlm. 56.

⁶ Elfida Rahmadani, 2022, *Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika*

kembali menggunakan narkoba.⁷ Sayangnya, beberapa riset yang ada saat ini hanya meninjau dari pandangan eksternal, seperti manusia dengan lingkungan sosialnya.

Kajian terkait dinamika internal residivis narkoba dari perspektif psikologi masih tergolong terbatas, yang berdampak pada kurang optimalnya keberhasilan program rehabilitasi pada narapidana residivis narkoba. Padahal, pemerintah telah berupaya menekan angka residivisme melalui program rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pecandu dan penyalahguna narkoba diwajibkan menjalani pemulihan.⁸ Program rehabilitasi tersebut mencakup berbagai jenis model, mulai dari rehabilitasi medis dan sosial,⁹ rehabilitasi melibatkan peran serta masyarakat,¹⁰ hingga model berbasis keagamaan yang menekankan pada pembinaan karakter dan kemandirian.¹¹ Namun, tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa efektivitas program rehabilitasi tersebut masih belum memadai.¹² Salah satu hambatan utama adalah tidak adanya diferensiasi program antara narapidana residivis dan non-residivis.¹³ Selain itu, berdasarkan hasil wawancara pra-riset yang dilakukan penulis di Lapas Narkotika, diperoleh informasi bahwa masih terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) peserta rehabilitasi yang belum memahami secara jelas tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh layanan rehabilitasi. Padahal, setiap peserta seharusnya mengikuti serangkaian prosedur rehabilitasi secara sistematis sebagai bagian dari proses pemulihan gangguan akibat

pada Kalangan Remaja di Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, hlm. 63.

⁷ Nabila Azmi Rahmaningrum, 2023, *Tinjauan Perdagangan Narkotika Berdasarkan Teori Kontrol Sosial (Studi putusan pengadilan Nomor: 37/PID/2017/PT. Kalbar)*, Lex Renaissance, Volume 8 Nomor 2, Yogyakarta, hlm. 250.

⁸ Pemerintah Indonesia, 2009, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 143*. Sekretariat Negara, Jakarta, pasal 54.

⁹ Allyssa dan Ade Adhari, 2024, *Optimalisasi Rehabilitasi Medis kepada Penyalahgunaan Narkotika di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Jakarta Barat dan BNN Jakarta Utara Guna Mengatasi Overkapasitas*, Unes Law Review, Volume 6 Nomor 4, hlm. 1021.

¹⁰ Khotibul Umam, 2021, *Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat: Sebuah Model Pemberdayaan Terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 35-36.

¹¹ Fajri Rahman Baharuddin dan Muhammad Prima Ersya, 2023, *Pembinaan Residivis Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Ideologi dan Konstitusi, Volume 3 Nomor 2, hlm. 116.

¹² Andi Nur Fitriani, La Ode Husen, dan Baharuddin Badaru, 2021, *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Makassar*, Journal of Lex Generalis (JLG), Volume 2 Nomor 2, Makassar, hlm. 595.

¹³ Rian Tuta, Dian Ekawaty Ismail, dan Mohamad Rivaldi Moha, 2024, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo)*, Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan, Volume 1 Nomor 2, Demak, hlm. 13.

penyalahgunaan narkoba, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lebih lanjut, dalam praktiknya hanya rehabilitasi sosial yang terlaksana dan belum tersedia pelayanan rehabilitasi medis yang disertai intervensi psikologis secara optimal yang mengakibatkan proses pemulihan struktur mental tidak optimal dan seringkali memicu *relapse*.¹⁴

Ketidakseimbangan struktur mental menjadi salah satu sudut pandang penting untuk memahami dinamika internal residivis narkoba. Perspektif ini berakar dari teori *province of the mind* yang pertama kali dikemukakan Sigmund Freud pada awal abad ke-20. Freud membagi struktur kepribadian manusia ke dalam tiga bagian, yaitu id, ego, dan superego. Id beroperasi berdasarkan *pleasure principle* atau prinsip kepuasan instan, superego bekerja dengan *morality principle* atau prinsip moral, sedangkan ego menjalankan fungsi kontrol melalui *reality principle* atau prinsip realitas.¹⁵ Ketidakharmonisan dalam ketiga struktur tersebut berpotensi memperbesar risiko terjadinya penyimpangan, termasuk residivisme narkoba.¹⁶

Pemahaman terhadap struktur mental residivis menjadi krusial untuk merancang intervensi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif. Sebab, struktur mental yang seimbang akan menunjukkan pribadi yang stabil dan wajar.¹⁷ Kompleksitas psikologis residivis menuntut pendekatan yang lebih holistik dibandingkan model rehabilitasi yang konvensional. Salah satu alternatif yang potensial yaitu memperkuat proses pemulihan dan reintegrasi sosial yang dapat dilakukan melalui model rehabilitasi berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini dinilai potensial untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi meskipun hingga kini masih jarang diterapkan.¹⁸ Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada riset yang secara khusus mengkaji struktur mental penyalahguna narkoba residivis dengan pendekatan kearifan lokal. Hal tersebut yang melatarbelakangi untuk menganalisis dinamika struktur mental narapidana residivis dengan menginternalisasi nilai-nilai *siri' na pacce*. Nilai *siri'* mengajarkan kehormatan dan tanggung jawab, sedangkan *pacce* menekankan solidaritas dan kepedulian sosial.¹⁹

¹⁴ Muh. Ardila Amry, 2022, *Reintegrative Shaming dalam Penanggulangan Drug Relapse di Indonesia*, Edisi ke-1, Yogyakarta: Jejak Pustaka, hlm. 9.

¹⁵ Gregory J. Feist, Tomi-Ann Roberts, dan Jess Feist, 2021, *Theories of Personality*, Edisi ke-10, New York: McGraw-Hill Education, hlm. 35.

¹⁶ Sarah Sheppard, 2024, Mental Health Effects Facing Recently Released Prisoners. [verywellmind.com](https://www.verywellmind.com/mental-health-effects-facing-former-inmates-5195312), <https://www.verywellmind.com/mental-health-effects-facing-former-inmates-5195312>, Diakses tanggal 27 Oktober 2025.

¹⁷ Juliana Adelina Purba, et al., 2025, *Dinamika Kepribadian Tokoh Utama dalam Film Asrama Gen Z: Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud*, CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Volume 1 Nomor 3, hlm. 471.

¹⁸ Yuni Gunawan, Agus Ganjar Runtiko, dan Shinta Prastyanti, 2024, *Komunikasi Pemberdayaan dalam Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Masyarakat Perdesaan di Banyumas*, IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi, Volume 4 Nomor 2, hlm. 8.

¹⁹ Hisbul, et al., 2024, *Eskistensi Budaya Siri' na Pacce Terhadap Santri Pesantren Ujung Lare' Parepare*, AL-QALAM: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan, Volume 16 Nomor 2, hlm. 310.

Penerapan nilai-nilai tersebut dalam program rehabilitasi diharapkan dapat menjadi model yang tidak hanya mendukung pemulihan, tetapi juga mencegah kekambuhan serta memperkuat upaya pemberantasan narkoba. Dengan demikian, rehabilitasi berbasis *siri' na pacce* dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pemulihan dan reintegrasi sosial bagi residivis narkoba.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis teori *province of the mind* mengungkap motif perilaku residivis narkoba di Kota Makassar?
2. Bagaimana relevansi nilai-nilai budaya *siri' na pacce* berperan sebagai sebuah instrumen dalam rehabilitasi residivis narkoba di Kota Makassar?
3. Bagaimana model rancangan strategi penanganan perilaku residivis narkoba melalui *province of the mind* dengan menginternalisasi nilai-nilai *siri' na pacce*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Riset

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan riset ini sebagai berikut:

1. Mengungkap motif yang mendasari perilaku residivis narkoba dengan menggunakan analisis teori *province of the mind*.
2. Mengkaji peran internalisasi nilai-nilai budaya *siri' na pacce* dalam rehabilitasi residivis narkoba di Kota Makassar.
3. Merancang strategi penanganan perilaku residivis narkoba berdasarkan pemahaman struktur mental melalui *province of the mind* dengan menginternalisasikan nilai-nilai *siri' na pacce*.

Selain itu, riset ini diharapkan memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat riset ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dalam riset ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta melahirkan gagasan baru dalam menjawab permasalahan terkait penanganan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2. Manfaat praktis dalam riset ini, diharapkan menjadi acuan bagi lembaga masyarakat dalam merancang program pembinaan dan rehabilitasi residivis narkoba dan menjadi titik terang dalam pencapaian tujuan pembinaan.

1.4 Kerangka Pikir

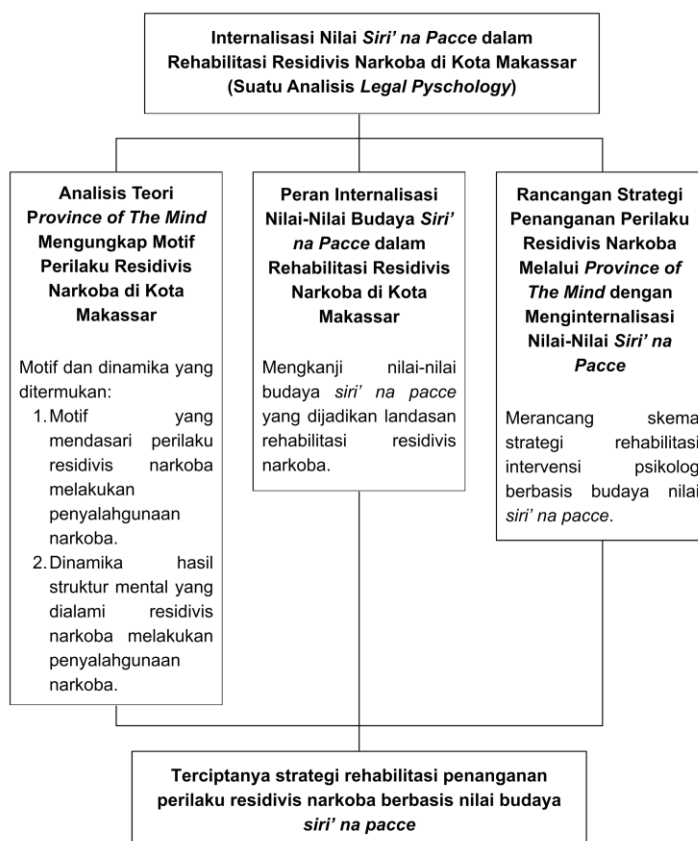
Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*theoretical framework*) maupun kerangka konseptual (*conceptual framework*) merupakan suatu konstruksi pemikiran peneliti yang bersifat teoritis mengenai permasalahan yang akan diteliti. Kerangka ini menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Penyusunannya didasarkan pada teori-teori yang telah dipaparkan dalam skripsi ini.

Dengan bertitik tolak pada landasan teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan, peneliti kemudian merumuskan suatu kerangka berpikir yang sistematis. Kerangka tersebut menjadi pedoman konseptual dalam menjelaskan keterkaitan antarvariabel serta arah analisis yang akan dilakukan. Riset ini berangkat dari

permasalahan tingginya angka residivisme pada pelaku penyalahgunaan narkoba yang menunjukkan bahwa proses rehabilitasi belum sepenuhnya efektif dalam membangun struktur mental dan kontrol diri yang stabil. Rehabilitasi yang selama ini lebih menekankan pada aspek medis dan administratif dinilai belum optimal dalam menyentuh dimensi psikologis serta nilai-nilai kultural yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks tersebut, riset ini memposisikan nilai budaya Bugis, yakni *Siri' na Pacce* sebagai variabel konseptual yang berpotensi memperkuat proses rehabilitasi. Nilai *siri'* dimaknai sebagai harga diri, rasa malu, dan kehormatan, sedangkan *pacce* dimaknai sebagai empati, solidaritas, dan kepedualian sosial. Kedua nilai ini dipandang memiliki relevansi dalam membentuk kesadaran moral, tanggung jawab pribadi, serta sensitivitas sosial residivis narkoba.

Secara teoritis, riset ini menggunakan pendekatan dan analisis *legal psychology* untuk menganalisis bagaimana hukum, dalam hal ini sistem rehabilitasi masyarakat berinteraksi dengan aspek psikologi individu. Struktur mental residivis dipahami melalui dimensi pengendalian diri, kesadaran moral, serta pembentukan identitas diri. Internalisasi nilai ini kemudian diproyeksikan sebagai instrumen kultural-psikologis yang dapat memperkuat fungsi id, ego, dan superego serta menyeimbangkan dorongan impulsif dan membangun kembali integritas moral individu melalui rancangan strategi rehabilitasi penanganan perilaku residivis narkoba berbasis nilai budaya *siri' na pacce*. Selanjutnya akan ditampilkan dalam bagan kerangka pikir berikut.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *Province of The Mind* (Struktur Mental)

Teori *province of the mind* pertama kali dikemukakan oleh Sigmund Freud pada awal abad ke-20 yang membagi struktur mental manusia menjadi tiga bagian utama, yaitu id, ego, dan superego. Id bekerja dengan *pleasure principle* (prinsip kesenangan), ego berlandaskan pada *reality principle* (prinsip realitas), sedangkan superego bekerja dengan *morality principle* (prinsip moralitas) (Feist dkk., 2021).²⁰ Teori ini kemudian dikembangkan oleh tokoh psikoanalisis seperti Erik Erikson, yang menekankan pengaruh sosial dalam pembentukan kepribadian serta Melanie Klein yang melihat id sebagai bagian terintegrasi dari ego. Namun, pada dasarnya, secara prinsip, ketiganya memiliki pandangan sentral yang sama (Feist dkk., 2021).²¹ Dalam hal ini, struktur mental harus bekerja seimbang untuk menciptakan keselarasan dan keharmonisan.

2.2 Nilai *Siri' na Pacce* sebagai Kearifan Lokal Bugis-Makassar

Siri' na pacce merupakan falsafah hidup bagi masyarakat Bugis-Makassar yang menekankan harga diri (*siri'*) dan empati sosial (*pacce*) sebagai dasar moral.²² Nilai-nilai utamanya meliputi *siri'* (malu), *pacce* (empati), *getteng* (keteguhan), *lemphu'* (integritas), dan *reso* (kerja keras). Falsafah ini bukan sekadar budaya, tetapi sistem etika yang menuntun manusia untuk menjaga martabat dan harmoni sosial.²³ Dalam konteks rehabilitasi, nilai *siri' na pacce* berfungsi sebagai moralitas yang menumbuhkan kesadaran diri, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi sosial.

2.3 Konsep Rehabilitasi dan Residivisme Narkoba

Rehabilitasi adalah proses pemulihan fisik, psikologis, dan sosial bagi penyalahguna narkoba agar kembali berfungsi produktif di masyarakat.²⁴ Proses ini tidak hanya bertujuan menghentikan ketergantungan zat secara medis, tetapi juga membangun kembali stabilitas mental, kemampuan mengendalikan diri, serta integrasi sosial individu pascarehabilitasi. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait tingginya angka residivisme oleh pengguna narkoba.²⁵ Fenomena ini

²⁰ Gregory J. Feist, Tomi-Ann Roberts, dan Jess Feist, *Op.Cit.* hlm. 35.

²¹ *Ibid*, hlm. 35.

²² Nurazizah Rahmi R, Yadi Ruyadi, dan Wildoati, 2025, *The Actualization of Siri' na Pacce Value in Bugis-Makassar Tribe Society in Rappocini Subdistrict, Makassar City, South Sulawesi Province*, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Volume 10 Nomor 1, hlm. 57.

²³ Fikri Anjana, et al., 2025, *Siri' na Pacce dalam Penyelesaian Konflik Hukum Adat dalam Masyarakat Bugis Makassar*, Humaniorasains: Jurnal Humaniora dan Sosial Sains, Volume 2 Nomor 2, hlm. 206.

²⁴ Salsabila Putri Zahra Nasution dan Boedi Prasetyo, 2024, *Analisis Program Rehabilitasi Narkotika dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkoba*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 5 Nomor 12, Malang, hlm. 3.

²⁵ Cindy Lydia Ivana, Donal Nababan, dan Siska Evi Martina, 2024, *The Effect of Outpatient Rehabilitation Program on The Quality of Life of Drug Abuse Patients in the National Narcotics Agency of North Sumatra Province in 2023*, Formosa Journal of

mencerminkan kegagalan sistem rehabilitasi dalam membangun struktur mental dan kontrol diri yang stabil, sehingga individu mudah mengalami *relapse*.

Oleh karena itu, rehabilitasi tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi perlu menyentuh aspek psikososial dan kultural sebagai pondasi pembentukan perilaku adaptif yang berkelanjutan. Pendekatan yang holistik menjadi penting agar proses pemulihan tidak berhenti pada detoksifikasi, melainkan mampu membentuk kesadaran, tanggung jawab, serta ketahanan mental individu menghadapi lingkungan sosialnya. Secara normatif, mekanisme pelaksanaan rehabilitasi terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dalam pasal 5 peraturan tersebut ditegaskan bahwa tahapan rehabilitasi meliputi proses skrining, asesmen rehabilitasi, dan pemberian layanan rehabilitasi narkotika.²⁶

Tahapan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa setiap WBP memperoleh layanan yang sesuai dengan tingkat ketergantungan dan kebutuhan pemulihannya. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, rehabilitasi narkotika dimaknai sebagai suatu proses pemulihan gangguan akibat penyalahgunaan narkotika, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang bertujuan untuk mengubah perilaku serta mengembalikan fungsi sosial individu di masyarakat. Definisi serupa juga ditegaskan dalam Petunjuk Teknis Rehabilitasi Dasar Rawat Jalan yang diterbitkan oleh Tahun 2016 yang menyatakan bahwa rehabilitasi merupakan proses pemulihan klien dengan gangguan penggunaan narkotika guna membentuk perubahan perilaku dan mengembalikan peran sosialnya secara optimal.

Dengan demikian, secara konseptual maupun normatif, rehabilitasi tidak hanya dimaknai sebagai proses penyembuhan secara medis, melainkan sebagai upaya komprehensif untuk membangun kembali struktur kepribadian, fungsi sosial, serta tanggung jawab individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Applied Sciences (FJAS), Volume 3 Nomor 10, Medan, hlm. 4285.

²⁶ Pemerintah Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Berita Negara RI Tahun 2017, No. 970. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pasal 5.